

 UNIVERSITAS DIPONEGORO PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMEN (PPID)	Nomor POS	: 1/UN7.A3/SOP-HM/2023
	Tanggal Pembuatan	: 7 September 2023
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Disahkan Oleh	PPID UTAMA
		 Prof. Budi Setiyono, S.Sos., M.Pol.Admin., Ph.D. NIP. 197110111997021001 : Pengelolaan Permohonan Informasi
	Nama POS	
	Kualifikasi Pelaksana	1. Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan 2. Menguasai Tata Cara pengarsipan, pendokumentasian dan pelayanan informasi 3. Mengetahui pengetahuan Pelayanan Prima 4. Memiliki tata krama 5. Memahami dan menguasai teknologi informasi
Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 3. Perki No 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 4. Perki Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik		
Keterkaitan Dengan Masyarakat Umum dan Civitas Akademika Universitas Diponegoro		Peralatan/Perlengkapan 1. Formulir Isian 2. <i>Handpone</i> 3. Pesawat Telepon 4. Jaringan Internet 5. Alat Tulis Kantor Pencatatan dan Pendataan
Peringatan 1. Apabila Prosedur Ini terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik. 2. Apabila Prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan berjalan dengan baik 3. Prosedur ini berpengaruh terhadap pelaksanaan prosedur lain. Apabila prosedur ini tidak berjalan dengan baik maka kegiatan ini tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh instansi/unit kerja		Dokumen kegiatan

Bagian Diagram Alir

No	Nama Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		Pemohon	Pengelola Informasi	PPID	Pemilik Informasi/Dokumen	kelengkapan	waktu	output	
1	Pemohon dapat menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan melalui: (1) Datang langsung dan mengisi formulir permohonan informasi dengan melengkapi fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Paspor) bagi pemohon perorangan dan Akta Pendirian untuk pemohon Badan Hukum (2) Melalui Website atau aplikasi dengan mengisi formulir dan menyertakan scan identitas diri (KTP/SIM/Paspor) atau Akta Pendirian Badan Hukum					Formulir permohonan informasi yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di Website dan aplikasi fotocopy atau scan identitas diri/ Akta Pendirian Badan Hukum dari pemohon informasi	1. Jika datang langsung pada hari kerja mulai Hari Senin-Jumat pukul: 08.00 -15.00 WIB (senin-kamis), 08.00 - 15.30 WIB (Jumat) 2. Melalui web/aplikasi bisa setiap saat	Formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri/akta Pendirian Badan Hukum	
2	Mengecek berkas permohonan publik. Jika dokumen/informasi yang diminta telah termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP) dan dimiliki oleh badan publik, maka langsung diberikan kepada pemohon yang menandatangani tanda bukti penerimaan informasi/dokumentasi untuk pemohon yang datang ke meja layanan PPID, untuk pemohon secara online, bukti penerimaan informasi terlihat di email/aplikasi. Jika informasi/dokumentasi yang diminta belum termasuk dalam DIP, maka berkas permohonan didiskusikan dengan Tim Pertimbangan	ya 				Registrasi daftar permohonan informasi	Pada hari dan jam kerja	Daftar Informasi Publik	
3	PPID meminta kepada Pemilik informasi/dokumentasi Unit Kerja untuk memberikan informasi/dokumen (yang sudah termasuk dalam DIP) kepada PPID untuk diberikan kepada pemohon informasi. Pengusa informasi/dokumen Memberikan informasi/dokumen yang dimaksud kepada PPID			tidak		Daftar informasi publik di unit kerja maupun di unit kerja lain di lingkungan Universitas Diponegoro	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 hari pada saat permohonan masuk	Informasi/dokumen yang terbuka untuk publik	Pencarian data Informasi/Dokumen yang diminta oleh pemohon harus dilayani oleh PPID walaupun permintaan informasi tersebut terletak di Unit Kerja lain, ini pentingya koordinasi data/informasi/dokumen sangat penting dilakukan oleh PPID
4	Memberikan informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon, untuk pemohon yang datang langsung ke meja PPID, pemohon diminta menandatangani tanda bukti penerimaan informasi/dokumen. Jika dokumen/informasi yang diminta merupakan informasi yang tidak dimiliki badan publik atau merupakan informasi yang dikecualikan, maka PPID menyiapkan surat pemberitahuan yang mencantumkan alasan jika permintaan informasi tidak dapat dipenuhi, ataupun permohonan informasi ditolak.					Informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon	Maksimal pemberian pemohonan selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan diberikan.	Informasi publik untuk pemohon	